

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan tinjauan atas pengelolaan dana BOS di SD Negeri Selo tahun 2021, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana BOS di SD Negeri Selo dilaksanakan oleh tim BOS.

Tim BOS SD Negeri Selo mencakup kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai bendahara, dan anggota yang mencakup salah satu guru, komite sekolah, dan orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah. Tim BOS SD Negeri Selo telah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Perencanaan dana BOS dimulai dengan melakukan penyusunan RKAS dalam rapat kerja oleh tim BOS dan guru. Kebutuhan sekolah diurutkan sesuai dengan prioritas guna pengembangan program peningkatan kualitas pendidikan peserta didik. RKAS dijadikan pedoman bagi sekolah dalam penggunaan dana BOS. RKAS SD Negeri Selo mengajukan anggaran sejumlah sebesar Rp 39.168.000. Penyaluran dana BOS telah sesuai

dengan anggaran yang ada pada RKAS. Dana BOS yang didapat SD Negeri Selo sebesar Rp 39.168.000. Penyaluran dana BOS dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dan tidak mengalami keterlambatan disetiap tahap proses pencairan dana. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Penggunaan dana BOS yang digunakan oleh SD Negeri Selo telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Penggunaan dana BOS paling sedikitnya guna pembiayaan penerimaan peserta didik baru sebesar Rp 150.000, sedangkan yang paling besar digunakan untuk penyediaan alat multimedia pembelajaran sebesar Rp 13.240.000. Total penggunaan dana BOS pada tahun 2021 sebesar Rp 39.137.800. Hal tersebut menandakan bahwa tidak semua dana BOS yang diterima digunakan oleh SD Negeri Selo dan memiliki sisa sebesar Rp 30.200 yang terdiri dari sisa kas tunai. Pelaporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh tim BOS telah sesuai dengan tata cara pelaporan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler. SD Negeri Selo melakukan pembukuan secara lengkap. Setelah melakukan pembukuan tersebut kemudian melakukan

pelaporan ke dinas pendidikan dan ke laman *bos.kemendikbud.go.id*. Selain itu, SD Negeri Selo juga melakukan publikasi kepada masyarakat dengan mencetak rekapitulasi penggunaan dana BOS kemudian ditempel pada papan informasi sekolah.

2. Pengelolaan dana BOS di SD Negeri Selo tahun 2021 telah berpedoman dan selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
3. Permasalahan yang dihadapi oleh SD Negeri Selo adalah dana BOS yang didapat sangat kecil dikarenakan jumlah peserta didik yang sedikit. Hal tersebut menjadi permasalahan karena penggunaan dana BOS sangat terbatas.

4.2 Saran

Bersadarkan tinjauan atas pengelolaan dana BOS di SD Negeri Selo tahun 2021, penulis ingin memberikan saran terhadap permasalahan yang dihadapi. Saran yang diberikan penulis dalam permasalahan yang dihadapi yakni agar SD Negeri Selo dapat memanfaatkan penggunaan dana BOS dengan kegiatan yang dinilai penting. SD Negeri Selo agar dapat memperhatikan skala prioritas dalam penggunaan dana BOS.